



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 357 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT
DITERIMA PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LAPE, KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur pengunduran diri Petugas Penertiban Tempat Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pemberhentian dengan alasan pengunduran diri yang dapat diterima Petugas Penertiban Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 77/PP.04.1-BA/5316/2024, tanggal 13 Februari 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Yang Dapat Diterima Petugas Penertiban Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Lape dan Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN

MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT DITERIMA PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LAPE, KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Kasmirus Keli	Laki-laki	Lape, RT 005, Kelurahan Lape

sebagai Petugas Penertiban Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 13 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,
ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Matheus Dhajo Gesiradja